



PUTUSAN

NOMOR 1642/Pdt.G/2017/PA.CKR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara : -

PEMOHON di Blora, 24 Januari 1970 Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir SMA, tinggal di, Kabupaten Bekasi, yang telah memberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2017 kepada : KUASA., Para Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum” Tunas Bhagasasi”, – Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi” ; -

M e l a w a n

TERMOHON, 8 Maret 1976, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir D3, tinggal di, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Register Perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.CKR. tanggal 10 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 27 Juli 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Banjar Negara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/32/VII/99 tertanggal 27 Juli 1999;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, Umur 16 Tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon;
 - 2) Pemohon sakit Stroke dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - 3) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya tahun 2013 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih 4 Tahun lalu dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan, sehingga tidak dapat membiayai pengajuan permohonan ini oleh karenanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tidak Mampu No: 7157/SKTM/VIII/2017 yang dikeluarkan Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan tanggal 8

Agustus 2017, Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon menderita stroke dan tangannya tidak bisa menandatangani surat permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Termohon datang menghadap secara inperson. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor:1642/Pdt.G/2017/PA.CKR. tanggal 31 Agustus 2017 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 31 Agustus 2017 oleh seorang mediator Drs. H.M. Fadji Rivali, S.H., M.H. dengan laporan mediasi tanggal 31 Agustus 2017, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis pada persidangan tanggal 05 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa pada posita nomor 1 (satu) benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 27 Juli 1999 dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten banjar Negara, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 139/32/VII/99 tertanggal 27 Juli 1999;
3. Bahwa benar pada posita nomor 2 (dua), setelah pernikahan antara Termohon dengan Pemohon tinggal di tempat kediaman bersama di Perumahan Tridaya Indah Blok G15 No. 16 RT 008 RW 010 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. sampai saat ini pun Kami masih tinggal 1 (satu) rumah;
4. Bahwa pada posita nomor 3 (tiga) benar, Kami dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK I, Laki-laki, umur 17 Tahun;
 - 2) ANAK II, laki-laki, umur 15 Tahun;
5. Bahwa tidak benar awal perselisihan tahun 2010, yang benar tahun 2013;
6. Bahwa pada posita nomor 5 (lima) Point 1 (satu) sangat mengada-ada tidak benar Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, yang benar adalah bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita idamannya yakni orang gabus bekaasi, bahkan Pemohon berniat ingin menjual rumah bersama untuk modal menikah dengan wanita tersebut;
7. Bahwa pada posita nomor 5 (lima) Point 2 (dua), tidak benar Termohon tidak mengurus Pemohon, yang benar Termohon selama Pemohon sakit selalu mengurus, bahkan terapi kesana-kesini sehingga Pemohon dapat berjalan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada posita nomor 5 (lima) Point 3 (tiga), bukannya Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, karena Pemohon selalu menjelek-jelekan/ membuka aib Isteri kepada orang lain;
9. Bahwa pada posita nomor 6, tidak benar pisah ranjang tahun 2013, yang benar adalah tahun 2015;
10. Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan sama sekali itu tidak benar, selama ini Pemohon Jualan pulsa di pasar, hasilnya tidak menetap, iya, akan tetapi kalau tidak mempunyai penghasilan sama sekali itu tidak benar;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Konvensi;
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi terjadi, Tergugat Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Konvensi;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas Isterinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 5 gram;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka mohon kepada majelis hakim berkenan untuk menetapkan biaya hadhanah yang dibebankan Kepada Tergugat

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak hingga anak-anak tersebut dewasa berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menghasilkan harta bersama sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit rumah Luas Tanah 12 m x 5 m = 60 m² hak milik No.5431 yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Blok G15 No. 16 RT 008 RW 010 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 2) 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra X dengan NOPOL B 6618 FSL a.n Joko Prasetyo;
- 3) 1 (satu) buah sepeda motor Honda FIT X dengan NOPOL B 6514 FPP a.n Joko Prasetyo;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta harta gono gini kepada Tergugat Rekonvensi untuk di hibahkan kepada kedua anaknya, dari pada dijual untuk modal nikah Tergugat Konvensi. Yakni; berupa rumah dan tanah seluas 60 m² yang terletak di Perumahan Tridaya Indah Blok G15 No. 16 RT 008 RW 010 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menolak permohonan cerai talak Pemohon sebagian;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan mut'ah yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 5 gram;
4. Menyatakan biaya hadhanah yang harus diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada kedua anaknya melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah)per bulan;
5. Menetapkan bahwa harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi

- 1) 1 (satu) unit rumah Luas Tanah 12 m x 5 m = 60 m² hak milik No.5431 yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Blok G15 No. 16 RT 008 RW 010 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 2) 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra X dengan NOPOL B 6618 FSL a.n Joko Prasetyo;
- 3) 1 (satu) buah sepeda motor Honda FIT X dengan NOPOL B 6514 FPP a.n Joko Prasetyo;

6. Menetapkan harta bersama berupa rumah dan tanah seluas 60 m² yang terletak di Perumahan Tridaya Indah Blok G15 No. 16 RT 008 RW 010 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dihibahkan kepada Kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan 12 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENS:

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah semua dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon di dalam Replik ini. Dan, Pemohon tetap dengan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan dalam permohonan Cerai Talak terdahulu;
2. Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 113 Rv menetapkan bahwa bantahan harus disertai dengan alasan-alasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan alasan tersebut, duduk perkara dan inti permasalahan menjadi jelas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata” (Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-8 tahun 2008, halaman 464), dan Prof. Abdul kadir Muhamad, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”(Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-7 Tahun 2000, Halaman 97) dan juga H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata” (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, Cetakan Ke-2 halaman 68). Oleh karenanya, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Termohon yang tidak disertai dengan alasan yang jelas yang didasarkan dan dibenarkan dalam fakta hukum;

3. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan menyelesaikan segala persoalan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Dan akibatnya, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bertentangan dengan dasar dan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang)”* jo Pasal 1 Uu No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan bahwa : *“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”*;

4. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya adalah memang benar adanya , tidak mengada-ada dan tidak direayasa seperti apa yang disampaikan Termohon dalam dalil jawab poin 6. Bahwa FAKTANYA Pemohon pernah melihat secara langsung beberapa kali Termohon diantar pulang oleh laki-laki lain yang tidak dikenal Pemohon, ingin rasanya Pemohon meluapkan kekesalan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut namun terhalang oleh kondisi fisik Pemohon, Pemohon hanya bisa bersedih dan menahan rasa kecewa dimana kekecewaan ini bertambah saat Pemohon menemukan kartu KB/Keluarga Berencana yang dikeluarkan oleh Klinik Bidan "Rosliana". Adalah aneh mendapati kartu KB dimana Pemohon sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Termohon sejak 2013 diakibatkan kondisi kesehatan Pemohon yang mengalami penyakit stroke. Lalu untuk apa Termasang menggunakan alat kontrasepsi jika Pemohon sebagai suami sahnyanya tidak dapat menggauli Termohon? Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik untuk melepaskan Termohon dari beban penderitaan dan menghindari perbuatan dosa dengan menjalin hubungan diluar pernikahan. Bahwa alasan wanita lain dalam kehidupan Pemohon merupakan sangkaan yang tidak berdasar, karena bagi Pemohon menjalani sisa kehidupan dengan kondisi fisik yang terbatas ini dengan nyaman sudah cukup bagi Pemohon seorang diri dan tidak perlu didampingi wanita lain. Karena Pemohon tidak lagi sanggup memenuhi nafkah lahir maupun batin;

5. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, Pemohon telah 2 (dua) kali mengalami stroke, ketika terserang penyakit stroke yang pertama kali, memang Termohon masih merawat dan mengantar Pemohon berobat serta terapi ke berbagai balai pengobatan, dan alhamdulillah sembuh. Akan tetapi pada tahun 2013 Pemohon kembali terserang stroke yang mengakibatkan tangan serta kaki Pemohon lumpuh, untuk beraktifitas makan mandi sangat perlu bantuan orang lain. Istri yang semula Pemohon kira akan tulus membantu dan mendampingi Pemohon dalam suka dan duka namun kenyataannya tidak demikian. Untuk makan, Pemohon mendapat belas kasihan para tetangga sekitar, melakukan segala aktifitaspun Pemohon harus lakukan sendiri. Pemohon menyadari Termohon lelah menjalani rumah tangga ini tanpa nafkah lahir maupun batin dari Pemohon yang sudah tidak berdaya, oleh karena itu Pemohon ingin melepaskan Termohon dari beban yang selama ini ditanggung dengan jalan perceraian. Termohon berhak



mendapat kebahagiaan atas sisa hidup diluar sana tanpa terhalang

Pemohon;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat jelas terjadi perselisihan. Bahwa menurut hukum islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon golidzon*) untuk menaati Perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI) akan tetapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tentunya melanggar perintah Allah dalam surat ANNISA ayat 19 "*Wa'asyiruhunna bil ma'rufi*";

7. Bahwa membiarkan Pemohon dan Termohon dalam kemelut dan ketidak pastian rumah tangga adalah tidak baik, Islam menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wan Nadahaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "*menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*", dan untuk mengakhiri kemafsadatan perceraian merupakan solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dalam yurisprudensi MARI No. 534/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

9. Bahwa perlu Pemohon tegaskan di Replik ini bahwa Pemohon benar-benar sudah sangat amat tidak mencintai Termohon malah Pemohon sudah tidak akan mau mencoba untuk mencintai Termohon. Dengan telah diajukannya permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Cikarang merupakan bukti keyakinan dan refleksi isi hati Pemohon yang paling terdalam dimana alasan dan sebab-sebabnya telah Pemohon uraikan dalam permohonan maupun replik ini, maka Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dan berdampingan dengan Termohon dan karenanya bila perkawinan ini dipaksakan maka pasti akan bertambah hancur, satu sama lain akan saling menyakiti dan Pemohon tentunya akan tetap berontak dan dan tetap akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rasa tidak cinta dan tidak sayangnya kepada Termohon. Oleh sebab itu Pemohon pun menyadari bahwa hubungan ini sebaiknya diakhiri melalui perceraian, keputusan ini Pemohon ambil setelah mengkonsultasikan dengan keluarga;

10. Bahwa apa yang telah Pemohon uraikan mengenai sebab-sebab dan/atau alasan-alasan pengajuan gugatan cerai talak terhadap Termohon sudah sangat jelas, berlandaskan hukum dan sangat beralasan untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu, Pemohon sudah mencintai dan menyayangi Termohon, hati dan perasaan Pemohon sudah pecah dan hancur terhadap Termohon dan sudah sangat tidak mungkin lagi hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak maupun repliknya, maka terbukti memenuhi syarat dari apa yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dalam jawabannya Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi, oleh karenanya kata "Pemohon Konpensi" untuk selanjutnya disebut "Tergugat Rekonsensi" dan kata "Termohon Konpensi" disebut dengan "Penggugat Rekonsensi"

2. Bahwa dalam proses perceraian ini Tergugat Rekonsensi telah mengetahui dan menyadari adanya akibat hukum dari perceraian. Ingin sekali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dapat memenuhi ketentuan agama maupun peraturan sesuai Pasal 152 KHI jo Pasal 160 KHI sebagai bentuktanggung jawab seorang suami terhadap isteri, akan tetapi saat ini dan dengan kondisi fisik yang serba terbatas ini Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memberikan nafkah iddah, nafkah hadhanah dan mut'ah seperti yang diinginkan. Untuk makan sehari-hari saja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi berjualan pulsa dan hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi sendiri. mohon kiranya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi ikhlas dan memakluminya. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi hanya bisa menyampaikan terima kasih yang sedalamnya karena telah mendampingi selama ini walau diujung pernikahan diwarnai dengan pengkhianatan.

3. Bahwa mengenai harta bersama sebagaimana dalil gugat rekonpensi poin 6, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi dapat menyampaikan sebagai berikut:

- Mengenai rumah tipe 21/60 dengan luas bangunan 21 m2 dan luas tanah 60 m2 atas nama Joko Prasetyo, yang terletak di Perumahan Tridaya Indah Blok G.15 No.16 RT. 008 RW. 010 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi adalah harta yang diperoleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi pada tahun 1996, jauh sebelum menikah dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai akta jual beli Nomor 1818/953/TBN/1996 yang dikeluarkan oleh PPAT Johanna Swandhayani, S.H. Sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama. NAMUN SERTIFIKAT ASLI DIKUASAI OLEH TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI. Oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan harta aquo bukan sebagai harta bersama dan sepenuhnya menjadi hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi;
- Mengenai kedua sepeda motor saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi hanya menguasai dokumen saja, fisiknya berada ditangan Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Maka berdasarkan sanggahan-sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian yang dipaparkan dalam replik ini, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dengan ini mohon ke hadapan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (JOKO PRASETYO Bin ADWAN) untuk mengikrarkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (NUR LAELI KHASANAH Binti BASIRON) di depan persidangan Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA Kecamatan Purworejo dan KUA Kecamatan Tambun Selatan;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Tergugat Rekonpensi dari biaya nafkah iddah, nafkah hadhanah dan Mut'ah;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. sebuah rumah tipe 21/60 dengan luas bangunan 21 m² dan luas tanah 60 m² atas nama Joko Prasetyo, yang terletak di Perumahan Tridaya Indah Blok G.15 No.16 RT. 008 RW. 010 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi merupakan harta bawaan Tergugat Rekonpensi dan sepenuhnya menjadi hak Tergugat Rekonpensi;
 - 3.2. menetapkan sebuah sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi B 6618 FSL atas nama Joko Prasetyo dan sebuah sepeda motor Honda Fit X dengan Nomor Polisi B 6514 FPP atas nama Joko Prasetyo sebagai harta bersama dan masing-masing berhak atas separuhnya;
4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Oktober 2017 yang isinya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon nomor: 32160762401700001, tanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/32/VII/99, tanggal 27 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjar Negara, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) ; -
3. Fotokopi Kartu KB an. Termohon, yang dikeluarkan oleh Bidan Rosliana AM.Keb., hasil pemeriksaan, tanggal 26 Februari 2017 ,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3) ; -
4. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu atas nama Pemohon nomor: 7157/SKTM/VIII/2017, tanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Desa Tridaya Saksi, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Tanda Terima sementara uang senilai Rp.3.400.000,- atas nama Pemohon, tanggal 1 April 1996, yang dikeluarkan oleh PT. Dwicitra Mekar Abadi, Jakarta ,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Tanda Terima sementara uang senilai Rp.500.000,- atas nama Pemohon, tanggal 13 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh PT. Dwicitra Mekar Abadi, Jakarta ,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kwitansi pelunasan uang muka rumah T.21/60, blok G.15/16,,atas nama Pemohon sebesar Rp.369.500,- , tanggal 26 Mei 1996,yang dikeluarkan oleh PT. Dwicitra Mekar Abadi, Jakarta ,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat pesanan rumah blok G.15/16,,atas nama Pemohon,tanggal 13 Maret 1996,yang dikeluarkan oleh PT. Dwicitra Mekar Abadi, Jakarta dan ditandatangani Pemohon,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akta Jual beli no.1818/953/TBN/1996,atas nama Pemohon dan PT. Dwicitra Mekar Abadi, Jakarta an. Tuan Ganny Soedarsono,yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah an. Johanna Swandhayani, SH.fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan no.2333,atas nama Pemohon,- tanggal 04 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten bekasi,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.10);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 67 tahun,agama Islam,pekerjaan Pensiunan,tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 15 tahun yang lalu ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, yang menikah tahun 1999 ;-
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir di Perumahan Tri Daya Indah, Kabupaten Bekasi ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;



- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
 - Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh tentang Termohon tidak suka Pemohon terkena penyakit Struk dan Termohon tidak mengurus masalah makan dan pakaian Pemohon;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa saksi tahu telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja menjual pulsa sampai dengan sekarang namun saksi tidak tahu berapa penghasilan karena kadang ada yang beli kadang tidak ada yang membeli Pulsa dan jualannya biasanya di Warung kopi ; -
 - Bahwa saksi tahun Pemohon dan Termohon telah mempunyai sebuah rumah di Komplek Perumahan Tridaya Indah blok G.15, No.16,RT.008, RW.010,Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ,dibeli secara kredit/dicicil dimulai sejak tahun 1996 dan sekarang sudah lunas, rumah tersebut dibeli sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon juga telah mempunyai dua buah sepeda motor;-
 - Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tersebut ; -
- Atas keterangan saksi tersebut Termohon menambahkan mulai mengangsur pada bulan Mei 1996 memesan 13 Maret 1996 dengan angsuran perbulan sebesar Rp.108.500,-(seratus delapan ribu lima ratus rupiah) ; -

2. SAKSI II mur 52 tahun,agama Islam,pekerjaan swasta,tempat tinggal di, Kabu-paten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ;



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Perumahan Tridaya Indah, Bekasi ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Pemohon terkena struk sekitar 4 (empat) tahun lalu sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah ditemukan pil KB yang digunakan Pemohon di rumah ; -
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai sebuah rumah di Perumahan Tri Daya Indah, rumah tersebut didapat waktu Pemohon masih bujangan yang dicicil sejak tahun 1996 dan saksi tidak tahu apa sudah lunas atau belum ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) buah motor Honda Supra 125 dan Honda Supra ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon waktu masih sehat bekerja sebagai Scurity di sebuah bank dan sekarang sudah tidak bekerja sebagai scurity lagi, Pemohon sekarang jualan pulsa namun penghasilannya saksi tidak tahu ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon kalau makan setiap waktu di Warteg ; -
- Bahwa saksi tahu Termohon sekarang bekerja dagang kueh ; -
- Kemudian Termohon menjelaskan Pemohon makan di warteg / di rumah silahkan akan tetapi di rumah sudah disiapkan Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya ,

Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Pemohon nomor: 845/4/Bksut/96, tanggal 11 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) , fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi satubundel ,Salinan Rekening Koran KPR, atas nama Pemohon nomor: 016.23520.K.00845.D.,tanggal 31 Desember 1996,tahun 1997, tahun 1998, dan rincian pelunasan dipercepat,yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.2);
3. Print out hasil pemeriksaan kesehatan an. Pemohon , tanggal 28 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cibitung Medika , print out tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.3) ; -
4. Fotokopi Kartu berobat nomor:440432, an. Termohon , yang dikeluarkan oleh dr. Suharno ,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya , dengan lampiran lalu diberi tanda (T.4) ; -
5. Fotokopi STNK sepeda motor atas nama Pemohon nomor polisi: B. 6514 FPP, tanggal 18 Agustus 2018, dan surat pajak motor tersebut ,yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya ,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi STNK sepeda motor atas nama Pemohon nomor polisi: B. 6618 FSL, tanggal 2 April 2019, dan surat pajak motor tersebut ,yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya ,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T-6);
7. Fotokopi rekening an. Pak Hamzah , tetangga ,yang dikeluarkan oleh Bank BRI,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya , lalu diberi tanda (T-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak milik no.5431, atas nama Pemohon,tanggal 4 Agustus 1997,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.8);

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. SAKSI T I, umur 50 tahun,agama Islam,pekerjaan TNI AD,tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi,

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah di Banjar Negara tahun 1999 ; -
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir di Perumahan Tri Daya Indah blok G.15, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;-
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun kemudian tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran; -
 - Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh tentang masalah Pemohon terkena penyakit struk sehingga Pemohon tidak bisa bekerja dan keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa sebuah rumah, yang didapat setelah menikah dengan angsuran selama 15 tahun, mulainya tidak tahu akan tetapi angsuran tersebut sudah lunas;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyaidua buah motor satu unit sepeda motor honda supra dan satu buah lagi motor honda atas namanya tidak tahu namun didapat selama pernikahan Pemohon dan Termohon ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon semula bekerja sebagai scurity bank Mega namun setelah sakit Pemohon tidak bekerja dan makan sehari-hari untuk Pemohon dari Termohon karena Termohon dagang kueh , terkadang dibantu oleh Saksi;-
- 2.SAKSI T II,umur 50 tahun,agama Islam,pekerjaan karyawan swasta,tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Termohon sejak masih di kampung ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ;--



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di perumahan Tri Daya Indah, Bekasi ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun kemudian tidak harmonis namun masih tinggal satu rumah saksi tahu dari Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah mempunyai sebuah rumah dan dua buah motor ; -
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menjelaskan bahwa rumah tersebut tersebut didapat sejak tahun 1996 atas permintaan Termohon ; -

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon tidak sanggup untuk membayar descente, karena penghasilan Termohon sebagai pedagang kueh tidak sanggup untuk membayar descente;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan mengenai rumah adalah harta bawaan Pemohon, sedangkan dua buah motor Pemohon tidak menguasai fisiknya sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap menuntut sebagaimana dalam gugatan rekonsensi karena Pemohon dapat bantuan dari kakak-kakak (saudara-saudara) Pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan pengakuan Termohon Konpensasi, bahwa Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15, No.16, RT.008, RW.010, Desa Tri Daya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan adalah bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama Cikarang; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 31 Agustus 2017 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 31 Agustus 2017 oleh seorang mediator Drs. H.M. Fadri Rivai, S.H., M.H. dengan laporan mediasi tanggal 31 Agustus 2017, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Kompensi yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tahun 2010, sudah mulai tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui Pemohon, Pemohon sakit stroke dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajiban sebagai isteri serta Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon dan puncaknya tahun 2013 antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi, karenanya Pemohon Kompensi mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon. ; -

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Kompensi yang pada pokoknya, bahwa Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi, namun telah menolak sebagian yang lainnya, yakni bahwa awal perselisihan bukan tahun 2010 tetapi yang benar sejak tahun 2013, tidak benar Termohon tidak mengurus Pemohon, yang benar Termohon selama Pemohon sakit selalu mengurus, bahkan terapi kesana-kesini sehingga Pemohon dapat berjalan kembali, bukannya Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, karena Pemohon selalu menjelek-jelekan /membuka aib isteri kepada orang lain, tidak benar pisah ranjang tahun 2013, yang benar adalah tahun 2015, tidak benar Pemohon tidak mempunyai penghasilan sama sekali, selama ini Pemohon jualan pulsa di pasar, hasilnya tidak menetap ;-

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi ;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi dan telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, tetapi perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, s/d P.9 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Husein bin Wongsodiharjo dan Sugeng Handoko Bin Suratno yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Demikian pula Termohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.8 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Tri Widodo bin Basiron dan Sakam Bin Tadikrama yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi adalah tetangga Pemohon Kompensi sejak 15 tahun yang lalu dan teman Pemohon Kompensi sejak tahun 1996, demikian pula para saksi Termohon Kompensi adalah kakak kandung dan tetangga sejak masih di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi berupa P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Kemudian surat bukti berupa P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tahun 2015 Saksi I dan menurut saksi II sejak 4 tahun yang lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Kompensi tidak suka Pemohon karena terkena penyakit setruk dan Termohon tidak mengurus masalah makan dan pakaian Pemohon Kompensi (Saksi 1), sedangkan menurut saksi II sebabnya adalah Termohon Kompensi berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah ditemukan pil KB yang digunakan Termohon di rumah , kemudian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah ranjang hingga sekarang ; -

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi sejak pada mulanya rukun kemudian terjadi perselisihan (saksi 1) sedangkan saksi termohon 2 pada mulanya rukun kemudian tidak harmonis yang disebabkan oleh Pemohon terkena struk sehingga Pemohon tidak bisa bekerja, kemudian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah tidak ada komunikasi yang baik ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi dan pengakuan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setidak-tidaknya sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kompensi



tidak suka Pemohon terkena penyakit stroke dan Termohon kurang mengurus keperluan Pemohon Konvensi dan Pemohon menemukan pil KB milik Termohon ; -

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang dan masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Keluarga atau para saksi telah mendamaikan dan/atau menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon konvensi tidak suka Pemohon terkena penyakit stroke dan Termohon kurang mengurus keperluan Pemohon Konvensi dan Pemohon menemukan pil KB milik Termohon, lalu sejak tahun 2015 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan, 7 kali persidangan, Pemohon Kompensi bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Pemohon Kompensi tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia , maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya , semestinya Pemohon Kompensi tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Termohon Kompensi, namun nampaknya Pemohon Kompensi tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpengalaman hidup berumahtangga kurang lebih selama 18 tahun , karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi no:266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;-)

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-)

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Addlororu yuzaalu ;-)

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai , maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Pemohon Kompensi adalah bercerai dengan Termohon Kompensi;-)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;-)

Menimbang, bahwa sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para pihak berperkara untuk pencatatan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekompensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekompensi/Termohon Kompensi telah mengajukan gugatan balik (rekompensi) terhadap Tergugat

27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pemohon Konpensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a HIR, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) Pengugat Rekonpensi adalah tentang nafkah iddah, mut'ah, biaya hadhonah, harta bersama, dan rumah dan tanah untuk dihibahkan kepada kedua anak. Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonpensi Pengugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1.-----

Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah iddah kepada Pengugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) (petitum poin 2) ;-

2.-----

Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram (petitum poin 3) ;-

3.-----

Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kedua anak melalui Pengugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) (petitum poin 5) dalam jawaban dan Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) dalam duplik ;

4. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membagi harta gono gini sebagai Berikut :-

4.1.Satu Unit Rumah luas 60 m2, hak milik No.5431 yang beralamat di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15, No.16,RT.08, RW.10,Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-



4.2..Satu unit motor roda dua merek Honda, Supra X, no.Pol. B 6618

FSL, atas nama Joko Prasetyo ;-

4.3. Satu unit motor roda dua merek Honda Fit X, no.Pol. B 6514 FPP,

atas nama Joko Prasetyo ;-

5.Menetapkan harta bersama berupa tanah dan rumah seluas 60 m2 yang terletak di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15, No.16,RT.08, RW.10,Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan reconpensi angka 2 yaitu menghukum Tergugat Reconpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Reconpensi selaku isteri sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam duplik menghukum Tergugat Reconpensi untuk membayar nafkah selama massa iddah kepada Penggugat Reconpensi semampu dan sewajarnya;-

Menimbang, bahwa Tergugat Reconpensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Reconpensi menolak uang iddah yang diajukan oleh Penggugat Reconpensi dengan alasan karena saat ini kondisi fisik yang serba terbatas sehingga tidak sanggup memberi nafkah iddah kepada Penggugat Reconpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconpensi antara jawaban dengan duplik tidak konsisten dimana pada jawaban menuntut nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada duplik semampu dan sewajarnya, majelis Hakim berpendapat gugatan reconpensi tersebut tidak jelas (abcuur libel) , maka gugatan tersebut tidak dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan reconpensi angka 3 yaitu menghukum Tergugat Reconpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Reconpensi selaku isteri berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram dan dalam duplik menghukum Tergugat Reconpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Reconpensi semampu dan sewajarnya;-

Menimbang, bahwa Tergugat Reconpensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Reconpensi menolak mut'ah yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan alasan karena saat ini kondisi fisik yang serba terbatas sehingga tidak sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi antara jawaban dengan duplik tidak konsisten dimana pada jawaban menuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan pada duplik semampu dan sewajarnya, majelis Hakim berpendapat gugatan rekonpensi tersebut tidak jelas (obcuur libel) , maka gugatan tersebut tidak dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi angka 4 yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam duplik menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kedua anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonpensi menolak nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena saat ini kondisi fisik yang serba terbatas sehingga tidak sanggup memberi nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi antara jawaban dengan duplik tidak konsisten dimana pada jawaban menuntut nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan pada duplik sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, majelis Hakim berpendapat gugatan rekonpensi tersebut tidak jelas (abcuur libel), maka gugatan tersebut tidak dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan agar Majelis hakim menetapkan sebagai harta bersama 1 (satu) unit rumah luas tanah 12 m x 5 m = 60 m² , sertifikat hak milik no: 5431,yang beralamat di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15, No.16,RT.08, RW.10,Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban bahwa mengenai rumah tipe 21/60 dengan luas bangunan 21 m² dan luas tanah 60 m² atas nama Joko Prasetyo, yang terletak di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15, No.16, RT.08, RW.10, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada tahun 1996, jauh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi sesuai akta jual beli nomor: 1818/953/TBN/1996, yang dikeluarkan oleh PPAT Johana Swandhayani, SH., sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama sehingga sepenuhnya menjadi hak Tergugat Rekonpensi ;-

Menimbang bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang batasan harta bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan pasal (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain ;
- b. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- c. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- d. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :
 - (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
 - (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;



- (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;
- (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
- e. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, dikategorikan sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami isteri yang mencarinya dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar, baik berasal dari hasil pembelian secara kredit maupun pembelian secara tunai, termasuk barang/benda yang masih dalam angsuran kredit dikategorikan sebagai harta bersama. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr.Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum dalam bukunya : *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3 Tahun 2012, halaman 128 yang menyatakan bahwa “ Harta benda yang di dapat melalui pembayaran angsuran kredit yang belum lunas seperti rumah tempat tinggal, kendaraan roda empat atau roda dua, rumah dan ruko atau barang-barang lain yang dibeli secara kredit yang saat perkawinan putus pembayarannya belum lunas, maka barang-barang tersebut termasuk dalam katagori harta bersama, karena yang dimaksud dengan harta bersama itu termasuk aktiva dan pasiva, yaitu harta yang ada dan utang-utang yang belum dibayar” yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan harta bersama hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti T.1, (berupa Photo copy surat perjanjian kredit kepemilikan rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) dengan Tergugat, T.2 (berupa photo copy salinan rekening koran KPR atas nama Joko Prasetyo (Tergugat Rekonpensi) dan rincian pelunasan dipercepat, dan bukti T.8. berupa photo copy sertifikat hak milik nomor: 5431 atas nama Joko Prasetyo (Tergugat Rekonpensi) dan alat-alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat baik formil maupun materil untuk dijadikan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti saksi yaitu kakak kandung Penggugat Rekonpensi dan teman Penggugat Rekonpensi dimana kedua saksi tersebut telah disumpah dan tidak ada halangan untuk menjadi saksi, maka majelis menilai kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi saksi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1, T.2. , T.3 , dua orang saksi Tergugat , terbukti bahwa rumah sengketa tersebut telah dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sejak tanggal 11 Juni 1996 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut maka terbukti bahwa angsuran rumah ke Bank Tabungan Negara (BTN) sejak tanggal 11 Juni 1996 sampai dengan tanggal 27 Juli 1999 = Rp.108.360,- (seratus delapan ribu tiga ratus enam puluh uluh rupiah) x 38 angsuran = Rp.4.117.680,- (empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah) + uang DP rumah sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) = 34 % dari nilai rumah obyek perkara, karena diangsur sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah harta bawaan Tergugat, dan angsuran sejak menikah tanggal 27 Juli 1999 sampai dengan tanggal 1 Juli 2011 = Rp.108.360,- (seratus delapan ribu tiga ratus enam) x 144 angsuran = Rp.15.603.840,- (lima belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) = 66 % dari obyek perkara dan sudah dibayar lunas pada tanggal 6 Desember 2007, karena diangsur dan dibayar cash setelah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah Rp.15.603.840,- (lima belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah) = 66 % dari obyek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15,No.16,RT.08,RW.10,Desa Tridaya Sakti,Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam masalah obyek sengketa, menggunakan persentase karena bertujuan lebih adil (lebih mendekati kepada asas keadilan), dimana nilai kurs rupiah berubah-ubah sedangkan persentase tidak berubah-ubah sehingga lebih luwes atau lebih fleksibel ;-

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang berupa angsuran sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah type 21 seluas 60 m2 yang beralamat di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15,No.16,RT.08,RW.10,Desa Tridaya Sakti,Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebesar 66 % dari nilai rumah tersebut yang fisiknya dan alat bukti lebih banyak berada dalam kekuasaan Penggugat rekonsensi maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian atau 50 % (lima puluh persen) dari harta tersebut kepada Tergugat Rekonsensi, dan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor lelang Negara dan uang hasil penjualan lelang tersebut diberikan kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi angka (petitum gugatan rekonsensi poin 3.2 dan poin 3.3) tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban bahwa mengenai kedua sepeda motor saat ini, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi hanya menguasai dokumen saja, fisiknya berada ditangan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi, dan dalam petitumnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi membenarkan dan mengakui sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti T.5 (berupa photo copy STNK Sepeda motor Honda ,jenis NF 100 SE., atas nama Joko Prasetyo (Tergugat Rekonsensi) dengan nomor polisi: B. 6514 FPP dengan surat pajak motor tersebut) yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti T.6 (berupa photo copy STNK Sepeda motor Honda,jenis NF 125 TR, atas nama Joko Prasetyo (Tergugat Rekonsensi) dengan nomor polisi: B. 6618 FSL dengan surat pajak motor tersebut) yang aslinya tidak diperlihatkan kepada Majelis, akan tetapi diakui oleh Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam keterangannya dibawah sumpah juga telah membenarkan, bahwa selama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menikah telah mempunyai dua motor merek honda tersebut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa (T.5),(T.6) dan keterangan para saksi Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah mempunyai 1(satu) buah sepeda motor merek Honda,jenis NF 100 SE. atas nama Joko Prasetyo dengan nomor Polisi : B 6514 FPP dan 1(satu) buah sepeda motor merek Honda ,jenis NF 125 TR,nomor Polisi B 6618 FSL ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dengan menetapkan 1(satu) buah sepeda motor merek Honda,jenis NF 100 SE. atas nama Joko Prasetyo dengan nomor Polisi : B 6514 FPP dan 1(satu) buah sepeda motor merek Honda ,jenis NF 125 TR,nomor Polisi B 6618 FSL adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;-

Dan menyatakan masing-masing pihak berhak setengah bagian dari harta bersama, atau Penggugat Rekonpensi mendapat 50 % (lima puluh persen) dan Tergugat rekonpensi 50 % (lima puluh persen),Dan menyatakan apabila terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dibagi *in natura* maka harus dijual melalui kantor lelang dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Penggugat rekonpensi dan setengah bagian kepada Tergugat rekonpensi ;-

Menimbang, bahwa mengenai petitum dalam gugatan Penggugat Rekonpensi poin 7, tentang harta gono tersebut dihibahkan kepada kedua anaknya, Majelis berpendapat mengenai hibah harus diajukan dalam perkara tersendiri, maka oleh karena itu gugatan tersebut patut untuk tidak dapat diterima ;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor:1642/Pdt.G-/2017/PA.Ckr., tanggal 31 Agustus 2017, bahwa Pemohon Konpensi diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ; -



1. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjar Negara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. 66 % (enam puluh enam persen) dari nilai sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah type 21 seluas 60 m2 dengan bukti sertifikat Hak Milik No:5431, tanggal 4 Agustus 1997 , yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,atas nama PEMOHON,yang beralamat di Kabupaten Bekasi
 - 2.2. 1(satu) buah sepeda motor merek Honda,jenis NF 100 SE. atas nama Joko Prasetyo dengan nomor Polisi : B 6514 FPP;-
 - 2.3. 1(satu) buah sepeda motor merek Honda ,jenis NF 125 TR,nomor Polisi B 6618 FSL ;-
3. Menetapkan membagi harta bersama tersebut pada diktum poin 2 (dua) tersebut di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, untuk Penggugat rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat rekonpensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama pada amar putusan point 2 (dua) di atas. Dan menyatakan apabila tidak dapat dibagi *in natura* maka harus dilakukan penjualan melalui kantor lelang dan hasilnya diserahkan setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepada Penggugat Rekonpensi dan setengah bagian kepada Tergugat Rekonpensi.:-

5. Menetapkan 34 % (tiga puluh empat persen) dari nilai sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah type 21 seluas 60 m2 dengan bukti sertifikat Hak Milik No:5431, tanggal 4 Agustus 1997 , yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,atas nama Joko Prasetyo,yang berlamat di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15,No.16,RT.08,-RW.10,Desa Tridaya Sakti,Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi adalah harta bawaan Tergugat Rekonpensi ;-

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak diterima untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dari membayar biaya perkara ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul awwal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati,SH,MH. dan Drs. M. Anshori,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu tanggal 30 November 2017 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1439 Hijriyyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pihak Pemohon Konpensi-/Tergugat Rekonpensi dan Pihak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi .

Ketua Majelis,
ttd
Drs.Tauhid,SH, MH.

Hakim Anggota I,
ttd
Hj. Asmawati, SH,MH.

Hakim Anggota II,
ttd
Drs. M. Anshori, SH,MH.

Panitera Pengganti,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhlah Latuconsina, SH.

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 08 Januari 2018 dan belum berkekuatan hukum tetap. Putusan ini telah diajukan Banding oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2017

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.